

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan media sosial yang semakin hari semakin pesat, telah membawa manusia pada titik dimana tidak bisa lepas dari penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari¹. Media sosial bukan hanya menjadi gaya hidup saja, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Teknologi saat ini telah memberikan kemudahan bagi setiap manusia untuk tetap selalu terhubung kepada setiap di berbagai belahan dunia. Teknologi selain membawa keuntungan seperti memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya, juga menimbulkan kerugian-kerugian seperti maraknya kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui teknologi informasi.

Teknologi juga memberikan pengaruh dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap aliran-aliran dalam kriminologi yang menitik beratkan pada faktor manusia, baik secara lahir maupun psikologis. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang. Terkait dengan pembangunan teknologi, seperti kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet (*Interconnection Network*), peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya

¹ Cahyono, A. S. (1). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*.

penemuan-penemuan baru seperti internet, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, disamping penyebab lainnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi didalam tubuh masyarakat itu sendiri.

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya terkait dengan ujaran kebencian di media sosial pada *Youtube*.

Banyak yang dapat memanfaatkan media sosial untuk penyebaran konten positif, misalnya pendidikan hubungan pemerintah dan masyarakat, penyebaran agama, peningkatan ekonomi². Namun harus diakui, media sosial tanpa menggunakan moral, etika, ajaran agama yang baik justru bisa menjadi tempat yang subur bagi munculnya *hoax* dan fitnah. Permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan data elektronik, khususnya dalam hal pembuktian yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibatnya dari perkembangan yang demikian maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.

² UURI NOMOR 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Persoalan mengenai penistaan³ semakin mendapat perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia, bahwa perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan. Ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kolektif, pengucilan, penghasutan, diskriminasi, kekerasan bahkan pada tingkat paling mengerikan pembantaian etnis. Ujaran kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang Berbhineka Tunggal Ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini.

Ujaran kebencian⁴ (*Hate Speech*) yaitu ucapan atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk menyebarkan dan menyulut kebencian suatu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual. Sedangkan menurut Margareth Brown Sica dan Jeffrey Beall menyatakan bentuk *hate speech* atau ujaran kebencian seperti menghina, merendahkan kelompok minoritas tertentu, dengan berbagai latar belakang dan sebab baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, orientasi seksual atau karakteristik lain.

Dalam dunia hukum ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan perkataan, perilaku, tulisan, dan pertunjukan yang dilarang karena dapat menimbulkan terjadinya aksi tindakan kekerasan dan sikap prasangka buruk dari pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Sedangkan penggunaan dan penerapan ujaran

³ Pasal 310 ayat (1) KUHP

⁴ Tjipta Lesmana, "*Hate Speech, Kenapa diributkan?*" *Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Indonesia*"

kebencian dalam dunia internet disebut *Hate site*, kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Salah satu fenomena yang marak terjadi saat ini adalah banyaknya berita Ujaran kebencian yang hampir semua orang melihat dan membaca berbagai berita setiap hari contohnya adalah kasus Ir. Darmawan. Dimana dia menyebarkan berita mengenai konten SARA berupa video yang di unggah dilaman *Youtube* nya. Ditambah dengan beberapa judul dari unggahannya yang sangat mencemarkan agama Islam.

Seperti dalam kasus terdakwa Darmawan yakni kasus ini diselesaikan secara hukum yakni kasus Dermawan telah didakwa karena melecehkan Agama Islam di *Youtube*. Dia membuat video dimana ia mengatakan bahwa dalam setiap judul video yang diunggah pada *Youtube* nya bahwa Agama Islam tidak mengajarkan hidup yang baik. Kemudian memicu masyarakat umum khususnya umat islam marah, sehingga saksi yaitu Muhammad Roinul Balad selaku perwakilan Yayasan Dewan Dakwah Islam Indonesia melaporkannya ke pihak kepolisian. Dan diancam pidana Pasal 45 A Ayat (2) UURI No.19 Tahun 2016 Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui ujaran kebencian belum diatur dalam Hukum Pidana Islam. Maka di terdakwa Pelaku ujaran kebencian tersebut didakwa hanya dengan Pasal 45A ayat 2 dengan perubahan undang-undang no 8 tahun 2008 serta UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang merupakan sarana yang dipergunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAKAN YANG MENIMBULKAN UJARAN KEBENCIAN MELALUI *YOUTUBE*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang menimbulkan ujaran kebencian melalui *Youtube*? (Studi Putusan No.910/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku yang telah menyebarkan ujaran melalui *Youtube*? (Studi Putusan No.910/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ujaran Kebencian melalui *Youtube* (Studi Putusan No.910/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku yang telah menyebarkan ujaran kebencian melalui *youtube* (Studi Putusan No.910/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya hukum *Cybercrime*.
2. Secara Praktis adapun hasil penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan social media.
3. Bagi Penulis Hasil penelitian ini diharapkan lebih memperdalam pengetahuan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana. Dan juga Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim merupakan argument yang menjadi dasar untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada didalam diri hakim yang membuat putusan tersebut.

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.⁵ Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu)⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

⁵ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hal. 41.

⁶ Prof. Moelyatno,SH, *Asas- asas Hukum Pidana*, (Jakarta;PT.Rineka Cipta,1993), hal.23

yang dimaksud dengan Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

2. Pengertian pertimbangan hakim Secara Yuridis

Pertimbangan Yuridis merupakan pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum⁷. Pertimbangan yuridis juga dapat diartikan sebagai pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:⁸

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan.

Surat dakwaan memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada

⁷ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal. 109

⁸ Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 146

terdakwa. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum setelah menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik.

b. Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 27 KUHAP mengartikan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

c. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 1 angka (28) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan

d. Barang-barang Bukti

Barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

3. Pengertian Pertimbangan Hakim secara Non-Yuridis

Salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri. Untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah pengadilan dibangun. Dengan

pengadilan yang adil diharapkan akan mewujudkan ketertiban, ketenteraman, dan kedamaian⁹.

Pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan ini merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti, pertimbangan mana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama di atas pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, karena ternyata pertimbangan untuk mewujudkan keadilan adalah pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologi, psikologis dan religius.”¹⁰

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penyebaran Informasi Di Internet

1. Pengertian Tindak Pidana Penyebaran Informasi Dan Unsurnya.

Berita bohong adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran. Berita bohong atau *hoax* mampu mempengaruhi banyak orang dengan menodai suatu citra dan kredibilitas. *Hoax* dapat bertujuan untuk mempengaruhi pembaca dengan informasi palsu sehingga pembaca mengambil tindakan sesuai dengan isi berita

⁹ Jonaedia Efendi, *Op.Cit*, hal. 110

¹⁰ *Ibid*, hal. 110

palsu. Sebagai pesan informasi palsu dan menyesatkan, *hoax* juga dapat menakutkan orang yang membacanya¹¹.

Di era yang semakin berkembangnya teknologi dan komunikasi sekarang ini memungkinkan setiap orang untuk menyebar informasi kapanpun dan dimanapun termasuk berita bohong atau *hoax*. Tak jarang untuk kepentingan tertentu sebuah informasi keliru atau yang disebut *hoax* marak bermunculan. Tidak jarang sebuah gambar disertai dengan tajuk yang mengejutkan yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Keterangan pun banyak memunculkan perselisihan. Dengan adanya aplikasi *google image* memudahkan setiap orang mendapatkan sebuah gambar, apakah gambar itu sebuah rekayasa atau sebuah fakta. Untuk kepentingan tertentu tak jarang sebuah foto diunggah dengan pemberitaan keliru. Belakangan ini sering terjadi pemberitaan tidak benar, khususnya di jejaring media sosial online.

Penyebaran berita *hoax* makin mengkhawatirkan, penyebaran berita bohong tidak hanya membodohi masyarakat, namun tindakan itu juga dipakai pihak-pihak tertentu untuk membangkitkan emosi masyarakat agar terjadi perpecahan di masyarakat, pada akhirnya akan menghancurkan persatuan bangsa. Berita bohong (*Hoax*) dan menyesatkan telah menjadi masalah nasional antara lain perpecahan, ketidakstabilan politik dan gangguan keamanan yang bisa mengakibatkan penghambatan pembangunan nasional¹². *Hoax* pada umumnya bertujuan untuk bercanda sekedar untuk mendapat kesenangan saja. Kenyataannya *hoax* dijadikan alat propaganda

¹¹Siswoko, Kurniawan Hari. *Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau Hoax*. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni

¹² Rasywir, E., & Purwarianti, A. (2016). *Eksperimen pada Sistem Klasifikasi Berita Hoax Berbahasa Indonesia Berbasis Pembelajaran Mesin*. Jurnal Cybermatika, 3(2)

dengan tujuan politis, misalnya melakukan pencitraan atau sebaliknya, memburukkan citra seseorang atau kelompok. Banyak ditemukan berita bohong (*hoax*) di jadikan berita yang menghasut, memberikan ramalan ramalan, bahkan untuk menyudutkan pemerintah. Berita bohong juga bertujuan membuat pikiran siapapun pembacanya ke arah yg menyesatkan. Berita bohong merupakan contoh negatif kebebasan berbicara dan berpendapat dimedia sosial.

Dengan mudahnya menyebarkan *hoax* yang membuat siapapun bisa melakukan perbuatan ini, *hoax* menjadi salah satu fenomena kejahatan dunia maya yang mengkhawatirkan. Dewan pers melakukan kualifikasi media guna memerangi *hoax*. Menurut survei *hoax* media sosial adalah media yang paling banyak ditemukan tentang *hoax*. Adapun menurut dewan pers ciri *hoax* sebagai berikut :

- a. Menimbulkan kepanikan, kebencian, dan permusuhan.
- b. Sumber yang tidak jelas, pemberitaannya sering tidak mencantumkan sumber dasar dan sering menyudutkan pihak tertentu.
- c. Bermuatan pandangan negatif, judul yang provokatif, terkesan menyalahkan dan biasanya fakta dan data asli disembunyikan.
- d. Sering menggunakan huruf kapital, penebalan kata, serta tidak ada cantuman sumber informasi. Biasanya penyebar *hoax*menuliskan : “*copy paste* dari grup sebelah” atau “kiriman teman”.

Tindak pidana yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi lebih dikenal dengan istilah *cyber crime*. Istilah *cyber crime* dapat ditemukan di dalam *EU Convention on Cyber Crime* yang mana prinsip-prinsip dalam konvensi tersebut diakomodasi dalam undang-undang ITE yang berlaku di Indonesia saat ini. Berbagai

sumber sering menggunakan juga istilah *Computer Crime*, *Computer-Related Crime*, *Computer Assisted Crime*, Kejahatan Mayantara (*cyber crime*), Kejahatan Internet (*Internet crime*) dan Kejahatan Telematika¹³. Istilah-istilah yang berbeda-beda tersebut pada umumnya digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang dihasilkan oleh konvergensi teknologi telekomunikasi, media dan informatika. Istilah tersebut apabila dicari penggunaan istilah yang tepat, maka istilah kejahatan telematika adalah yang paling sesuai. Istilah telematika (*telematics*) berasal dari kata *telematique* yang merupakan gabungan kata dari bahasa Prancis *telecommunications dan informatique*. Mayoritas ahli IT (*information technology*) juga memahami istilah telematika merupakan gabungan dari kata telekomunikasi, media, dan informatika.

Istilah-istilah tindak pidana di bidang teknologi informasi tersebut merupakan konsekuensi kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (*internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat virtual. Permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan transaksi secara elektronik. Terlebih khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Kejahatan dalam bidang teknologi informasi secara umum terdiri dari dua bentuk¹⁴.

¹³ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012

¹⁴ Habibi, Miftakhur Rokhman, and Isnatul Liviani. 2021. "*Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime)*"

Pertama, kejahatan biasa yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat bantu. Dalam kejahatan ini, terjadi peningkatan modus dan operandi dari semula menggunakan peralatan biasa, sekarang telah memanfaatkan teknologi informasi. Dampak dari kejahatan biasa yang telah berubah menggunakan teknologi informasi ternyata tidak dapat dibaikan begitu saja, terutama bila dilihat dari jangkauan dan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut.

Bentuk kedua adalah kejahatan yang muncul setelah adanya jaringan internet dengan sistem komputer sebagai korbannya. Jenis kejahatan dalam bentuk ini semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi itu sendiri. Salah satu contoh yang termasuk dalam kejahatan kelompok kedua adalah perusakan situs dalam jaringan internet, pengiriman virus atau program-program komputer yang tujuannya merusak sistem kerja komputer tujuan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah Undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk Legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami berbagai macam persoalan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor SO/PUU-VII2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan

dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyebaran Informasi Di Internet.

Sekarang ini, salah satu instrumen hukum yang mengatur tentang teknologi informasi yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE¹⁵. Dalam penyebaran informasi di internet terdapat beberapa hal yang sering dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk melakukan tindak pidana, berikut merupakan jenis-jenis tindak pidana dalam penyebaran informasi di internet :

a. Menyebarkan Video Asusila

Di dalam Undang-undang ITE, pengaturan tentang larangan menyebarkan video asusila telah diatur di dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-undang No 19 Tahun 2016. Hal yang serupa juga sudah diatur di dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

¹⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Judi Online

Selain video asusila, ternyata persoalan judi online juga diatur di dalam Undang-undang ITE loh. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 45 ayat 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2016. Tak hanya itu saja, hal tersebut juga diatur di dalam pasal 303 bis KUHP dan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 mengenai Penerbitan Perjudian. Jadi, Anda perlu hati-hati, jangan sampai terjerumus ke dalam dunia judi online. Selain itu, persoalan judi online ini juga bisa dikenai pidana penjara paling lama yaitu 6 tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000 atau satu miliar rupiah.

c. Pencemaran Nama Baik

Belakangan ini, kasus pencemaran nama baik sering kali dijadikan pasal andalan untuk mempidanakan seseorang¹⁶. Peraturan tersebut telah diatur di dalam Pasal 45 ayat 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

d. Pengancaman dan Pemerasan

Pasal Pemerasan sudah diatur di dalam Undang-undang ITE. Yaitu di dalam Pasal 45 ayat 4 Undang-undang No.19 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁶ Anton Hendrik Samudra, *”Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE”*

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

e. Ujaran Kebencian

Sejarah Indonesia telah memberikan pelajaran kepada masyarakat mengenai perpecahan yang terjadi karena peperangan antara suku ataupun masyarakat tertentu. Tidak ingin kejadian tersebut terulang kembali, maka pihak pemerintah membuat peraturan mengenai larangan menyebarkan ujaran kebencian berbasis SARA melalui Pasal 45A ayat 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2016¹⁷. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut.

“Dan bagi siapa pun yang melakukan dan menyebarkan kebencian berbasis SARA yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).“

f. Teror Online

Aksi teror adalah hal yang paling menakutkan yang bisa saja dialami seseorang melalui media sosial. Pastinya persoalan tersebut akan membuat para korban merasa tidak aman dan tidak nyaman. Terlebih jika kasusnya tidak jelas, seperti random call, mengirimkan gambar tidak senonoh, dan lain sebagainya. Untuk siapa saja yang mengalami teror secara online, perlu Anda ketahui bahwa perbuatan tersebut ternyata juga sudah diatur di dalam Undang-

¹⁷ Veisy Mangantibe, *Ujaran Kebencian Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech)*, Lex Crimen Vol. V/No. 1/Jan/2016.

undang ITE¹⁸. Khususnya di dalam Pasal 45B Undang-undang No. 19 Tahun 2016. Tidak main-main, para pelaku yang melakukan aksi teror bisa dikenai ancaman pidana yaitu penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000.

g. Meretas Akun Media Sosial Orang Lain

Meretas akun media sosial orang lain¹⁹. Dengan meretas akun media sosial orang lain, dapat dikenai Pasal 32 ayat 1 dan juga Pasal 48 ayat 1 Undang-undang ITE. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Bagi setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).”

h. Menyebarkan Berita Bohong atau *Hoax*

Menyebarkan berita *Hoax* akan dikenai pasal 45A ayat 1 UU ITE. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 32 dan 48 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Tinjauan Umum mengenai Ujaran Kebencian Melalui *Youtube*

1. Pengertian Ujaran Kebencian

Jika melihat dari beberapa penjelasan memang ditemukan banyak versi, namun secara garis besar ujaran kebencian merupakan sebuah ungkapan yang berupa pendapat, yang bisa disampaikan dengan lisan bahkan tulisan, namun dengan tujuan atau niatan supaya orang yang di kehendaki terhasut, juga bekerjasama menebar benih kebencian, menghina dan mencemarkan nama baik serta kehormatan seseorang atau kelompok dalam hal agama, ras, suku, etnis, bangsa dan lain-lain. Ungkapan tersebut menimbulkan kerugian pihak lain, bahkan menimbulkan kekerasan dan peperangan antara seseorang atau kelompok dengan yang lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi maka media sosial menjadi media yang tepat untuk mencurahkan segala isi hati atau sekedar memberi informasi terkait apapun, baik itu yang bermuatan positif maupun bermuatan negatif.

Ujaran kebencian (*hate speech*)²⁰ sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok biasanya merupakan provokasi yang tidak hanya dapat dilakukan di sosial media, melainkan juga bisa melalui tulisan di spanduk, orasi kampanye, pamphlet dan lain-lain. Ada yang menggunakannya dalam bentuk tekanan langsung adapula yang memanipulasinya dengan guyonan. Misalnya dengan menggunakan meme (*mimema*). Persoalan ujaran kebencian di era modernisasi ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk informasi, baik di media cetak atau media

²⁰ Zaqiu Rahman, 2015, “*Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”

sosial serta bisa berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial.

Sehingga hal ini mendapatkan perhatian dari masyarakat, baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap isu pelanggaran HAM. Untuk menyikapi hal tersebut Kapolri mengeluarkan surat dengan NO SE/6/X/2015. Dalam surat tersebut berisi perbuatan apa saja yang termasuk kategori ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Memprovokasi, Menghasut, Menyebarkan berita bohong.

Di Indonesia sendiri awal mula maraknya ujaran kebencian atau *hate speech* yang muncul di tengah masyarakat, di picu oleh maraknya aksi unjuk rasa. Umumnya, ujaran kebencian atau *hate speech* bisa berbentuk orasi kampanye, unjuk rasa, demonstrasi dan perdebatan yang sengit. Umumnya, yang mendominasi adalah kelompok yang arogan, merasa kuat, punya pelindung, punya pengaruh, massanya banyak dan sebagainya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga kelompok minoritaslah yang memicu aksi ujaran kebencian.

2. Pengertian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dan Unsur-Unsurnya

Sesuai dan menurut Surat Edaran Kapolri No SE/X/06/2015 yang dimaksud Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan yang termasuk kedalam Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita

bohong baik secara langsung di muka umum maupun lewat sosial media²¹. Berikut akan di jelaskan mengenai beberapa perbuatan Yang termasuk kedalam Ujaran Kebencian (*HateSpeech*).

1. Penghinaan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghina adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu. Dalam hal ini yang menjadi objek dari pada tindakan penghinaan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang terdiri dari penghinaan terhadap harga diri, martabat, yang menyinggung kehormatan dan nama baik individual (kelompok).

2. Pencemaran Nama Baik

Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikenal juga pencemaran nama baik (*defamation*) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan. Adapun hukum pencemaran nama baik di media sosial selain didalam KUHP juga dapat merujuk pada UU ITE dan perubahannya. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik da/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

²¹ Divkum Polri, 2016, Sosialisasi Surat Edaran Kapolri No.6 Thn 2015 tentang Ujaran Kebencian/Hate Speech

3. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP²² Penistaan adalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. Sedangkan Penistaan dengan surat di atur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP²³. Dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

4. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

a) Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain

²² Pasal 310 ayat (1) KUHP

²³ Pasal 310 ayat (2) KUHP

maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

b) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis

5. Memprovokasi

Menurut KBBI Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi²⁴.

6. Menghasut

Menurut R.Soesilo Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat ”dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa²⁵” Pidana yang mengatur tentang Hasutan atau Menghasut di atur di Pasal 160 KUHP²⁶.

7. Menyebarkan Berita Bohong

Menurut R.Soesilo Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.

²⁴ <http://kbbi.web.id/provokasi&ei> / diakses pada tanggal 16 Juni 2016,pukul 02.50

²⁵ R.Soesilo,Op.Cit,hal 136

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal 152.

D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Criminal Liability tersusun atas 2 suku kata yaitu *Criminal* atau kejahatan dan *Liability* yang berarti kewajiban atau tanggung jawab. Di dalam Bahasa Indonesia *criminal liability* belum dapat diartikan sebagai "pertanggungjawaban kejahatan" tetapi diartikan berbeda sebagai "pertanggungjawaban Pidana", sehingga dua kata tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dan perlu dilakukan penafsiran mendalam agar didapat unsur-unsur yang terkandung dalam kata "tindak pidana" dan "pertanggungjawaban". Tetapi karena telah lama berlaku ditengah masyarakat dan menjadi sebuah kemakluman tersendiri maka pada intinya menjadi, pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari seseorang yang menentukan dibebaskannya seseorang atau dipidanya karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya.

*Criminal Liability*²⁷ atau di dalam Bahasa Indonesia berarti pertanggung jawaban pidana (*toereken-baarheid*) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur *mensrea* dan unsur *actusreus*. *Mensrea* secara umum diartikan adalah niat dari seseorang atau korporasi yang disini termasuk subjek hukum untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar akan melakukan kejahatan. Sedangkan *actus reus* adalah perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea* atau yang di ekspetasikan.

Menurut Roeslan Shaleh pertanggungjawaban pidana adalah: “Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. (Saleh 1981)

Roscoe Pound seorang *American Jurist* dan *Educator* mengungkapkan bahwa mengenai konsep pertanggungjawaban bertitik tolak melalui perspektif filosofis, ia menguraikan secara sistematis mengenai konsepsi pertanggungjawaban melalui skema berikut (Atmasasmita, 1989).

²⁷ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal 16

Pound mengartikan pertanggungjawaban atau *liability* sebagai suatu kewajiban pelaku untuk menerima pembalasan atas perbuatannya dari pihak yang dirugikan (Amrani & Ali, 2015).

Menurut Chairul Huda²⁸ pada dasarnya suatu tindak pidana ada karena berlaku asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Terjadinya pertanggungjawab pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan solusi yang dibuat oleh hukum pidana sebagai bentuk penolakan terhadap suatu perbuatan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas dimasyarakat (Chairil, 2006).

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana suatu faktor berupa faktor psikologi seseorang dan tingkat intelegualitasnya mempengaruhi 3 (tiga) kemampuan dasar dari manusia yang diantaranya adalah (Moeljatno, 1987):

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut Pandangan masyarakat tidak diperbolehkan
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sedapatnya untuk bisa dimintai pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi unsur tindak pidana yang telah diperbuat olehnya, serta harus diperhatikan pula kondisi dari pelaku

²⁸ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hal 68

tindak pidana²⁹. Adapun beberapa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- a. Kecakapan untuk bertanggungjawab.
- b. Kesalahan, baik itu dolus atau culpa (Widnyana, Jakarta)

Pertanggungjawaban pidana dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk menpreventif dilakukannya tindak pidana lain dengan menegakkan norma hukum demi ketertiban di masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, mengembalikan stabilitas keamanan, yang dapat mendatangkan rasa damai di masyarakat, memasyarakatkan yang berarti itu pula memberikan efek jera terhadap hal negatif yang telah dilakukan. Bagi terpidana yang di masyarakatkan seseorang tersebut dengan harapan dapat memberikan kehidupan baru yang lebih baik dari sebelumnya.

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak

²⁹ Ibid, hal 114

melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. *Asas legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut³⁰. Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini *asas cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja³¹.

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan 360.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan

³⁰ Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta, hal 25

³¹ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal 85

Pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan³². Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Staatsblad 1915 No. 732).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada batas-batas bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa masalah hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dengan adanya analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang akan dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang menimbulkan ujaran kebencian melalui *Youtube* serta pertanggungjawaban pidana pelaku yang telah menyebarkan ujaran kebencian melalui *Youtube* (studi putusan No.910/ Pid.B/ 2020/PN.Bdg).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-perundang. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang menimbulkan ujaran kebencian melalui *youtube* berdasarkan (Studi Putusan No.910/Pid.B/2020/PN.Bdg) serta bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku yang telah menyebarkan ujaran kebencian melalui *Youtube*.

C. Metode Pendekatan Masalah

Secara umum metode pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan Perundang-Undangan (***statute approach***) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani³³.
2. Metode pendekatan kasus (***case approach***) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap³⁴. Dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.
3. Metode pendekatan konseptual (***conceptual approach***) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam meneliti hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam pernormaan.

Metode pendekatan ini gunakan agar dapat menelaah Undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang diselesaikan dan dihadapi.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Grup), 2005. Hal 92

³⁴ *Ibid*, hal 94

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan³⁵.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan informasi ataupun juga penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dimana metode ini digunakan sebagai bentuk hukum dalam norma-norma, putusan pengadilan, maupun sistem peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah Pertanggungjawaban tindak pidana pelaku yang telah menyebarkan ujaran kebencian melalui *youtube* (Studi Putusan No.910/Pid.Sus/2020/PN.Bdg). Selain itu, juga akan melihat bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian kasus tindak pidana penyebaran ujaran kebencian melalui *youtube*.

F. Analisis Bahan Hukum

³⁵ *Ibid*, hal 181

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman. Pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dan telah menjadi putusan pengadilan bandung (Studi Putusan No.910/Pid.B/2020/PN.Bdg) yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum memiliki pengaruh dalam penelitian skripsi ini dan kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.